

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

Nomor : 29.12.2/UN32.14.1/KU/2020

29 Desember 2020

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Pencairan Dana

Yth. Rektor
Universitas Negeri Malang

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana pelaksanaan program pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) a.n. Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si sesuai dengan Surat Perjanjian antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional dan LP2M UM No. 130/FI/P-KCOVID-19.B3/IX/2020 dengan jumlah dana sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Sumber Dana Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Bagian Keuangan
2. Bendahara Pengeluaran
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal
Universitas Negeri Malang

a.n. Ketua
Sekretaris,



Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag
NIP 197112102003121001



CMS BRI Administrator <admin_cms@bri.co.id>

Mon 16/11/2020 16:48

Inbox

To: Rica Raditya Putri Nugraheni:

Nasabah yang terhormat,

Transfer dana melalui Cash Management System BRI telah berhasil dikirim.

Pengirim : admin_cms@bri.co.id
Bank Penerima : PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
Rekening Penerima : 562573889
Nama Rekening Penerima : RPL 032 UM BLU [DK]
Jumlah : IDR 70,000,000.00
Keterangan : 03730 RMKCovid 48 131 THP1 UM
Waktu Proses : 16-11-2020 14:20:26 (GMT+7)

Note:

* Dokumen ini memberikan informasi bahwa BANK BRI telah mengirimkan dana ke bank

* Dokumen ini secara otomatis dihasilkan oleh sistem. JANGAN MERESPON EMAIL INI.

Hormat Kami,

Cash Management System BRI

Prof. Hen



PERJANJIAN

ANTARA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET INOVASI NASIONAL

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN (LP2M)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN KONSORSIUM RISET DAN INOVASI UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN JUDUL: LOCAHUBIE: PENGEMBANGAN PASAR LOKAL SECARA GOTONG
ROYONG MELALUI INOVASI E-COMMERCE UNTUK
MENUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN DI MASA DAN PASCA COVID-19
(PRODUK HERBAL, TANAMAN OBAT, MAKANAN DAN ALAT KESEHATAN)**

NOMOR: 130/FI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020

Perjanjian Pelaksanaan Program Pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Tiga Puluh, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

1. Dr. Ir. Lanjar, M.Si : Sekretaris Deputi Bidang Penguatan Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 63/M/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Lantai 22, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** dalam **Perjanjian** ini mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional Nomor PRJ-11/LPDP/2020 dan Nomor 2/A/PKS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori Bertema Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal riset berjudul *Localhubie: pengembangan pasar lokal secara gotong royong melalui inovasi e-commerce untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di masa dan pasca covid-19 (Produk Herbal, Tanaman Obat, Makanan dan Alat Kesehatan)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>e</i>

- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud dalam huruf b, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 114/M/KPT/2020 tanggal 18 Juni 2020.
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan untuk menjadi pelaksana Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 160/M/KPT/2020 tentang Penetapan Proposal dan Pelaksana Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap II tanggal 1 September 2020 dan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Nomor KEP-53/LPDP/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori bertema Konsorsium Riset dan Inovasi untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagian IV.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. **Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)** adalah program pendanaan riset dan inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan kepada lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, rumah sakit, pelaku usaha industri, yang mempunyai prasarana dan sarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi dalam upaya pencegahan, deteksi, penyebaran, dan/atau penanggulangan wabah *Corona Virus Disease 2019*

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>e</i>

(COVID-19) di Indonesia.

- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi berdasarkan proposal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 160/M/KPT/2020 tentang Penetapan Proposal dan Pelaksana Konsorsium Riset dan Inovasi Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap II tanggal 1 September 2020 dan Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor KEP-53/LPDP/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Penerima Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori bertema Konsorsium Riset dan Inovasi untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagian IV.
- c. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. **Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Mandatori bertema Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** yang selanjutnya disebut **Pendanaan RISPRO** adalah pendanaan riset oleh LPDP atas permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.
- e. **Rekening PIHAK KEDUA** adalah rekening penerimaan milik **PIHAK KEDUA** dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Rekening Institusi : RPL 032 UM BLU (DK)
Nomor Rekening : 562573889
Nama Bank : BNI UM
Alamat Bank : Jl. Semarang No. 5 Malang
- f. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>e</i>

uraian Kegiatan, volume Kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap Kegiatan, dan hasil perkalian antara volume Kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap Kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup Kegiatan.

- g. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan selama pelaksanaan Kegiatan.
- h. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi Kegiatan sebagai syarat pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua.
- i. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang menjelaskan tentang realisasi akhir Kegiatan.
- j. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah tahun, bulan, minggu dan hari sesuai kalender.

Pasal 2

TUJUAN

Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bertujuan untuk:

1. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menghasilkan invensi dan inovasi berupa produk atau teknologi yang dapat dimanfaatkan secara luas bagi masyarakat dalam rangka pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. melakukan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
3. mendorong sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>l</i>

tinggi, rumah sakit, dan/atau pelaku usaha industri dalam rangka hilirisasi produk inovasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pelaksanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan judul **Localhubie : pengembangan pasar lokal secara gotong royong melalui inovasi e-commerce untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di masa dan pasca covid-19 (Produk Herbal, Tanaman Obat, Makanan dan Alat Kesehatan)** yang merupakan Kegiatan dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan RISPRO yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah nilai Kegiatan yang sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Operasional LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tahap pertama, yang dilakukan sebagai berikut:
 1. pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO; dan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>e</i>

2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK PERTAMA** dan memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- b. tahap kedua, yang dilakukan sebagai berikut:
1. pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO; dan
 2. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan RISPRO kepada **PIHAK PERTAMA** dan memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 6


JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat memperpanjang **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) minggu sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban yang meliputi:
 - a. menetapkan panduan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
 - b. menelaah, memverifikasi, dan mevalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan RISPRO serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) **Perjanjian** ini yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan
- d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan RISPRO yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.


(2) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan dan penggunaan Pendanaan RISPRO;
- b. mendapat akses penuh dari **PIHAK KEDUA**:
 - 1. untuk memperoleh informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dari **PIHAK KEDUA** dan/atau dari Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2. apabila diperlukan, terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - 3. untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil Kegiatan berupa mesin dan peralatan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** serta audit,
- c. mengakhiri atau memperpanjang secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) **Perjanjian** ini.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

melaksanakan seluruh Kegiatan dengan judul Locahubie : pengembangan pasar lokal secara gotong royong melalui inovasi e-commerce untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di masa dan pasca covid-19 (Produk Herbal, Tanaman Obat, Makanan dan Alat Kesehatan) sesuai dengan indikator kinerja Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

a. memberikan akses penuh kepada **PIHAK PERTAMA**:

1. untuk memberikan informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tim Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
3. untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil Kegiatan berupa mesin dan peralatan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** serta audit,

b. mengelola Pendanaan RISPRO secara efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;

c. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;


d. mengisi dan/atau melengkapi data informasi pemantauan dan evaluasi serta *self-impact assesment* yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

e. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan;

f. mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu **Perjanjian**;

g. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;

h. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak lain terkait pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana.

Pasal 11


PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam atau di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK PERTAMA** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak-pajak yang timbul karena **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

LARANGAN

Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dan/atau Tim

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Kegiatan kepada pihak lain.

Pasal 13

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan **PARA PIHAK** dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan/atau menginformasikan secara langsung atau tidak langsung isi **Perjanjian** beserta dokumen terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 14

LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat sebelum:
 - a. permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) **Perjanjian** ini; dan
 - b. **Perjanjian** berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum permohonan pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Penggunaan Dana dengan realisasi penggunaan Pendanaan RISPRO paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari Pendanaan RISPRO tahap pertama.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan Kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum **Perjanjian** ini berakhir

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Laporan Akhir Kegiatan;
 - b. laporan hasil pemantauan; dan
 - c. Laporan Penggunaan Dana dengan realisasi final penggunaan Pendanaan RISPRO.
 - (5) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi serta *soft copy*.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan pihak independen atau tim penilai yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** memperoleh Laporan Akhir Kegiatan dan hasil evaluasi Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **PIHAK PERTAMA** dapat melibatkan pihak independen atau tim penilai yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan RISPRO;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra **PIHAK KEDUA** apabila ada dalam jangka waktu Pendanaan RISPRO; dan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- c. menilai penggunaan Pendanaan RISPRO.

Pasal 16

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penyerahan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 17

AMANDEMEN ATAU ADENDUM

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran **Perjanjian** ini, terhadap adanya perubahan alamat **PARA PIHAK** dan pergantian pimpinan maka hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup, atau diperlukan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam adendum **Perjanjian** yang merupakan satu-kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran **Perjanjian** dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Perubahan atas alamat **PARA PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Terhadap **Perjanjian** dapat dilakukan amandemen atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau
 - b. keadaan kahar.


PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang, pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi pelaksanaan Kegiatan dan berada di luar kendali **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) hari kalender setelah keadaan kahar berakhir wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis tentang timbulnya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kalender, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan **Perjanjian** ini dapat disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
Sekretariat Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Kementerian Riset dan

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN),
Gedung B.J. Habibie, Lantai 22,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Fax : (021) 21232519
Email : covid19@ristekbrin.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang
Gedung Rektorat Lt 5 Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Fax : (0341) 552115
Email : Ketua.lp2m@um.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh pihak lain, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN RISPRO

- (1) **PIHAK KEDUA** dan Tim Pelaksana yang ditunjuk atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK PERTAMA** dan **LPDP** serta mencantumkan #Inovasi Indonesia dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan RISPRO.
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** dan Tim Pelaksana yang ditunjuk atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dapat menyertakan kata, frasa, atau kalimat pengakuan dalam publikasi, promosi, pidato dan/atau wawancara yang berkaitan dengan Pendanaan RISPRO baik tulisan maupun lisan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicontohkan sebagai berikut:

“Kegiatan/Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja sama/bersinergi/berkolaborasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pendanaan RISPRO”.

Pasal 21


PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul dari keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 **Perjanjian** ini.

Pasal 22

PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa cidera janji terjadi apabila:
- a. terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan Pendanaan RISPRO dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) **Perjanjian** ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) **Perjanjian** ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 **Perjanjian** ini;
 - f. **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 **Perjanjian** ini; dan
 - g. **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

dalam Pasal 16 **Perjanjian** ini.

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan cidera janji terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 **Perjanjian** ini, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 23

PEMUTUSAN PERJANJIAN


- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian** oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pengembalian seluruh sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran seluruh sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
Nama Penerima : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman

Pasal 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 25
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah **Perjanjian** ini, dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai sesuai ketentuan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. Lanjar, M.Si

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

SAKSI

WAKIL KETUA
PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Dr. Ir. Adawiah, M.Si

KETUA PENELITIAN


Prof. Dr. Heri pratikto, M.Si

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

LAMPIRAN I :

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN KONSORSIUM RISET DAN INOVASI
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN JUDUL LOCAHUBIE: PENGEMBANGAN PASAR LOKAL SECARA
GOTONG ROYONG MELALUI INOVASI E-COMMERCE UNTUK MENUMBUHKAN
EKONOMI KERAKYATAN DI MASA DAN PASCA COVID-19 (PRODUK HERBAL,
TANAMAN OBAT, MAKANAN DAN ALAT KESEHATAN)**

PROPOSAL

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

LAMPIRAN II :

Perjanjian antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) NOMOR : 130/FI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020_

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TAHAP I UNTUK 70 %

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Aplikasi E-Commerce Herbal	1 unit	Terintegrasi sistem Website
2.	Sistem Chatbot Order Herbal	1 sistem	Layanan order dan delivery
3	Data Cloud Herbal Indonesia	1 resource	Otomatisasi layanan order pangan

Tahap II UNTUK 30 %

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Desain Produk dan branding	1 service	Layanan Desain Creative
2.	HKI dan Paten Sederhana	1 dokumen	Hak Cipta dan Draf Paten Terdaftar
3.	Buku dan Publikasi Inovasi	1 dokumen	Terbit dan Tersosialisasi

Malang, 30 September 2020

KETUA TIM / KOORDINATOR




Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si

**KETUA LP2M
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

LAMPIRAN III :

Perjanjian antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) NOMOR : 130/FI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020

NILAI PENDANAAN

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

1. Rekapitulasi RPD 70% (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak) (Rupiah)	Bobot (%)
Biaya Langsung Personil	20.000.000	20
Biaya Langsung Non-Personil	50.000.000	50
Biaya Tidak Langsung	0	0
Jumlah	70.000.000	70
Terbilang	Tujuh Puluh Juta	

2. Rincian RPD 70% (sudah termasuk pajak)

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya									
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL - Maksimum 30% dari total Pendanaan									
Gaji/ Upah/ Honorarium									
1	Validasi dan Mentoring Smart Commerce	Aplikasi e-commerce	3 orang	100 jam	25.000	OJ	7.500.000		7.500.000
2	Validasi dan mentoring produk design	Aplikasi sistem pakar delivery dan chatbot	3 orang	100 jam	25.000	OJ	7.500.000		7.500.000
3	Validasi dan mentoring Bisnis Developmen	Big data herbal dan obat, alat kesehatan	2 orang	100 jam	25000	OJ	5.000.000		5.000.000
Sub total I.A :							20.000.000		20.000.000
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
B.1 Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat									
B.1.1 Bahan E-Market									
1	Module Fitur User Admiration	Aplikasi web commerce	1 buah	1	3.000.000	Kali	3.000.000		3.000.000
2	Module Fitur Produk UMKM Virtual 360	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
3	Module Fitur order & Payment System	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
4	Module Fitur Market Cluster	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
5	Desain UI/UX dan Logo	Aplikasi web commerce	1 buah	1	2.000.000	Kali	2.000.000		2.000.000
Sub Total B.1.1							20.000.000		20.000.000

B. KEBUTUHAN ANGGARAN (sudah termasuk pajak)

1. Kebutuhan Tahun I

a. Rekapitulasi Anggaran

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak) (Rupiah)	Bobot (%)
Biaya Langsung Personil	30.000.000	20
Biaya Langsung Non-Personil	65.000.000	65
Biaya Tidak Langsung	5.000.000	5
Jumlah	100.000.000	100
Terbilang	Seratus Juta	

b.Rincian Anggaran

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Setuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPPD	Tahun I
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya									
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL - Maksimum 30% dari total Pendanaan									
Gaji/ Upah/ Honorarium									
1	Validasi dan Mentoring Smart Commerce	Aplikasi e-commerce	3 orang	100 jam	25.000	OJ	7.500.000		7.500.000
2	Validasi dan mentoring produk design	Aplikasi sistem pakar delivery dan chatbot	3 orang	100 jam	25.000	OJ	7.500.000		7.500.000
3	Validasi dan mentoring Bisnis Developmen	Big data herbal dan obat, alat kesehatan	3 orang	100 jam	25000	OJ	7.500.000		7.500.000
4	Pembantu Peneliti Pengolahan Data	Data Grafik dan Tabel	3 orang	1 kali	1.500.000	OK	4.500.000		4.500.000
5	Pembantu Peneliti Accounting Representation	Data finansial riset	1 orang	1 kali	3.000.000	OK	3.000.000		3.000.000
Sub total I.A :							30.000.000		30.000.000
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
B.1. Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat									
Bahan E-Market									
1	Module Fitur User Admistrabon	Aplikasi web commerce	1 buah	1	3.000.000	Kali	3.000.000		3.000.000
2	Module Fitur Produk UMKM Virtual 360	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
3	Module Fitur order & Payment System	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
4	Module Fitur Market Cluster	Aplikasi web commerce	1 buah	1	5.000.000	Kali	5.000.000		5.000.000
5	Desain UI/UX dan Logo	Aplikasi web commerce	1 buah	1	2.000.000	Kali	2.000.000		2.000.000
Sub Total B.1.1							20.000.000		20.000.000

Tidak termasuk biaya Riset/kegiatan yang akan dilakukan dan atribusi tersebut.

URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS										
I. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya										
A.	Kegiatan A	Honor Reviewer Internal	Monitoring Internal dari Institusi	Sharing informasi pengembangan inovasi	2 orang	1	500.000	OJ	1.000.000	1.000.000
	Sub Total IIA								1.000.000	1.000.000
B.	Kegiatan B	Administrasi Internal Instansi Laporan dan Administrasi Kegiatan	Administrasi Internal Instansi	Percetakan Laporan dan Administrasi Kegiatan	1 paket	1	2.500.000	kali	2.500.000	2.500.000
	2	Administrasi Persuratan dan Komunikasi		Persuratan dan Administrasi Mitra dan Kelompok Tani	1 paket	1	500.000	kali	500.000	500.000
	Sub Total IIB								3.000.000	3.000.000
C.	Aktivitas C	Evaluasi Mandiri oleh Internal Instansi	Evaluasi Mandiri oleh Internal Instansi	Honor Reviewer Evaluasi Mandiri (ahli tan)	2 orang	1	500.000	OJ	1.000.000	1.000.000
	Sub Total IIC								1.000.000	1.000.000
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya										
									100.000.000	100.000.000

Malang, 30 September 2020

KETUA LP2M UM



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

KETUA PENELITIAN

Prof. Dr. Heri Praktiko, M.Si

LAMPIRAN IV :

Perjanjian antara Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) NOMOR : 130/PI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020_

PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISPRO

Tahap Ke	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap Pertama	70% Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Ruoiah)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO;2. Proposal penelitian;3. RAB yang telah di tandatangani oleh PIHAK KEDUA;4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani PIHAK KEDUA;5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Konsorsium Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);6. Pakta Integritas Ketua Peneliti;7. Kuitansi8. Copy Rekening Koran9. NPWP; dan10. Faktur pajak* (*Pengusaha Kena Pajak (PKP))
Tahap Kedua	30% Rp. 30.000.0000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan RISPRO;2. Laporan Penggunaan Dana 70% (tujuh puluh persen) yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dengan realisasi penggunaan Pendanaan RISPRO paling sedikit telah mencapai 80%

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Tahap Ke	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
		(delapan puluh persen); 3. Laporan Kemajuan Kegiatan yang ditandatangani PIHAK KEDUA ; 4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana 30% (tiga puluh persen) yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA ; 5. Laporan hasil pemantauan terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA ; 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh PIHAK KEDUA ; 7. Kuitansi pembayaran; dan 8. Faktur pajak* (*Pengusaha Kena Pajak (PKP))

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	e



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Penerima Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO):
Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Dengan Judul :

Locahubie : pengembangan pasar lokal secara gotong royong melalui inovasi e-commerce untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di masa dan pasca covid-19 (produk herbal, tanaman obat, makanan dan alat kesehatan)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si
Jabatan : Guru Besar
Institusi : Universitas Negeri Malang
Jumlah Dana : Rp 100.000.000- (Seratus Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO): Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO): Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Laporan Penggunaan Dana dan Kegiatan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO): Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Malang, 30 September 2020

Mengetahui,
Ketua LP2M UM

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si
Jabatan : Guru Besar
Institusi : Universitas Negeri Malang

dalam rangka Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Konsorsium Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berjudul **Locahubie : Pengembangan Pasar Lokal Secara Gotong Royong Melalui Inovasi E-Commerce untuk Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Masa dan Pasca Covid-19 (Produk Herbal, Tanaman Obat, Makanan dan Alat Kesehatan)** Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Malang, 30 September 2020

Mengetahui,
Ketua LP2M UM

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>l</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

KUITANSI

Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIVISI PELAYANAN RISET DAN REHABILITASI LPDP

Uang sebesar : ===== Tujuh Puluh Juta =====
(dengan huruf)

Untuk : Tahap I Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Inovatif
pembayaran : Produktif (RISPRO) berjudul **Locahubie : pengembangan pasar lokal secara gotong royong melalui inovasi e-commerce untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan di masa dan pasca covid-19 (produk herbal, tanaman obat, makanan dan alat kesehatan)** sesuai dengan Perjanjian Nomor:130/FI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020

Rp. 70.000.000,-

Malang, 30 September 2020

Ketua LP2M UM



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

Halaman 28 dari 19

**FORMAT DOKUMEN KONTRAK
PERJANJIAN**

ANTARA

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET INOVASI NASIONAL

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN KONSORSIUM RISET DAN INOVASI UNTUK
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN
JUDUL: LOCAHUBIE: PENGEMBANGAN PASAR LOKAL SECARA GOTONG ROYONG
MELALUI INOVASI E-COMMERCE UNTUK MENUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN DI
MASA DAN PASCA COVID-19 (PRODUK HERBAL, TANAMAN OBAT, MAKANAN DAN
ALAT KESEHATAN)**

NOMOR: 130/FI/P-KCOVID-19.2B3/IX/2020

JANGKA WAKTU: 30 SEPTEMBER 2020- 31 MARET 2021

Nilai Kontrak Tahun I	:	100.000.000
Usulan Anggaran Tahun I	:	100.000.000
Usulan Anggaran Tahun II	:	

MALANG, 30 SEPTEMBER 2020

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>

Halaman 29 dari 19